

STUDI TENTANG PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

Devi Olivia¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui telah sampai dimana Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Badan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kutai Timur serta faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Narasumber pada penelitian ini terdiri dari 2 (dua) Orang yang terdiri dari Sekertaris Badan Pemberdayaan Perempuan dan Kassubag Umum dan kepegawaian.

Dari penelitian menunjukan bahwa Studi Tentang Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Badan Pemberdayaan Perempuan sudah dilaksanakan. Dilihat dari prosedur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di Badan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kutai Timur dapat dikatakan telah berjalan dengan baik. Karena telah melaksanakan menurut Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur namun belum maksimal.

Kata Kunci : *penerapan, sistem pengendalian intern pemerintah, kabupaten kutai timur*

Pendahuluan

Dunia usaha di Indonesia saat ini sudah maju, bisa dilihat dari semakin banyaknya berdiri usaha-usaha baru yang didirikan oleh masyarakat. Salah satu aspek penting pada suatu perusahaan adalah Sistem Pengendalian Intern. Karena suatu pemerintahan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya Sistem Pengendalian Intern yang baik.

Dalam PP nomor 60 tahun 2008 dijelaskan Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, memerintahkan pengaturan lebih lanjut tentang

¹ Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: deviolivia13@gmail.com

ketentuan mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara menyeluruh dengan Peraturan Pemerintah, yakni “Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh di Indonesia”.

Sistem Pengendalian Intern dalam Penerapan dilandasi pada pemikiran bahwa Sistem Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sehingga tidak ada keculasan dalam memanipulasi sesuatu kegiatan yang terjadi dalam instansi terkait dalam dinas maupun badan.

Kerangka Dasar Teori

Sistem

Istilah sistem paling sering digunakan untuk menunjukkan pengertian metode atau cara dan sesuatu himpunan unsur atau komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lain menjadi satu kesatuan yang utuh sebenarnya penggunaannya lebih dari itu, tetapi kurang dikenal. Sebagai suatu himpunan, sistem pun didefinisikan bermacam-macam pula. Adapun beberapa pendapat para ahli mengenai definisi sistem ialah:

Menurut Winarno (2004:1.5) Sistem adalah sekumpulan komponen yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan.

Menurut Pamudji dalam Syafiie (1997:9) sistem adalah:

1. Suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisasi, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau utuh.
2. Suatu kebulatan atau keseluruhan yang utuh, dimana di dalamnya terdapat komponen-komponen yang pada gilirannya merupakan sistem tersendiri yang mempunyai fungsi masing-masing, saling berhubungan satu sama lain menurut pola, tata atau norma tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan.

Menurut Pradjuji dalam Syafiie (1997:10) sistem adalah suatu jaringan dari prosedur-prosedur yang berhubungan satu sama lain menurut skema atau pola yang bulat untuk menggerakkan suatu fungsi yang utama dari suatu usaha atau urusan.

Menurut Poerwadarminta dalam Syafiie (1997:10) sistem adalah sekelompok bagian-bagian (alat dan sebagainya) yang bekerja bersama sama untuk melakukan sesuatu maksud.

Sistem Pengendalian Intern

Menurut PP 60 tahun 2008 Sistem pengendalian intern adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Sistem pengendalian intern yang baik tentunya akan memberikan jaminan terhadap kualitas dan kinerja secara menyeluruh, termasuk keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan serta memperkuat akuntabilitas, yang akhirnya akan mendukung upaya pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan menerbitkan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP). Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menurut PP Nomor 60 tahun 2008 meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern. Terkait dengan uraian diatas, penerapan sistem pengendalian intern pengeluaran kas pada akhirnya menjadi salah satu agenda penting bagi setiap instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam rangka mewujudkan laporan keuangan yang handal dan akurat.

Penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efektif dan efisien. Untuk mewujudkannya dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dapat mencapai tujuan. Sistem inilah yang dikenal sebagai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Pengertian Pemberdayaan

Menurut sumodiningrat (2007:87) pemberdayaan adalah sebuah kata yang bersifat emotif dan menarik bagi beberapa orang. Orang tertarik kepadanya karena ia tampaknya menawarkan sesuatu yang ada pada saat sekarang tidak ada, tetapi mampu mengubah kehidupannya. Kata ini memiliki ide bahwa orang berada dalam pengendalian diri sendiri dan lingkungan mereka, yang memperluas kemampuan dan wawasan mereka serta mengevaluasi diri sendiri sampai pada tingkat prestasi dan kemampuan yang lebih baik.

Menurut saraka (2002:134) Pemberdayaan diartikan sebagai suatu aksi gerakan dan strategi dalam mengatasi masalah-masalah individu, dan kelompok:

- 1) Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial
(<http://www.pwngertianpemberdayaanmasyarakat.com/ppiindiiia>)
- 2) Pemberdayaan adalah suatu cara dengan nama rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai dan berkuasa atas hidupnya,
(<http://www.pemberdayaanmasyarakat.co.id/INDO/pemberdayaan>).

Carlzon dan Macauley sebagaimana di kutip oleh (wasistiono 1998:46) mengemukakan bahwa yang di maksud dengan pemberdayaan adalah sebagai berikut : “membebaskan seseorang dari kendali yang kaku, dan memberi orang kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-idenya, keputusan-keputusannya dan tindakan-tindakannya.”

Sementara Shardlow (1998:32) mengatakan pada intinya: “pemberdayaan membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka.”

Pemberdayaan Perempuan

Menurut Hopson dan Scally dalam buku Manajemen Pemberdayaan Perempuan (2007:78), bahwa pemberdayaan diri dan kelompok dapat menjadi lebih berdaya dengan mempelajari/pelatihan keterampilan-keterampilan hidup (life skills training).

Menurut Suharto (1997:210-224), pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam:

- 1) Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan (spence dan sheperd, 1983:103)
- 2) Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.
- 3) Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Menurut Parsons, et.al dalam edi suharto (2005:63), pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

Selanjutnya kartasmita dalam anwar (2007:1) buku manajemen Pemberdayaan Perempuan, memperdayakan masyarakat adalah upaya memperkuat unsur-unsur keberdayaan itu meningkatkan harkat dan martabat

lapisan masyarakat yang berbeda dalam kondisi tidak mampu dengan mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, atau proses memampukan dan memandirikan masyarakat.

Pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk mengenal, memahami kebijakan dan memanfaatkan kekuatan menyelidiki proses-proses dimana masyarakat dapat mengatur dan menguasai (to control over) kehidupan, keterampilan, dan kedudukannya menjadi partisipasi kritis dan efektif dalam masyarakat, termasuk mengubah kekuatan itu (Saraka 2002:134)

Kindervatter dalam anwar (2007:80) buku manajemen pemberdayaan perempuan menjelaskan, bahwa pemberdayaan melalui pendidikan luar sekolah memfokuskan kepada peserta didik dalam bentuk kelompok dan menekankan pada proses objektif, seperti penguasaan pengetahuan dan keterampilan. Ada enam jenis program (1) program pasca-keaksaraan, (2) program pendidikan keastraan, (3) program peningkatan pendapatan, (4) program peningkatan mutu hidup, (5) program pengembangan minat individu, dan (6) program yang berorientasi masa depan (AAPEAL,1996 dalam buku Manajemen Pemberdayaan Perempuan)

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Kualitatif Deskriptif. Dalam Penelitian Kualitatif pengumpulan data deskriptif dan bukannya menggunakan angka-angka sebagai alat metode utamanya, serta dalam penelitian kualitatif peneliti sendiri adalah merupakan alat utama (key instrument) (Nasution, 1992: 9).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penyelenggaraan Kegiatan Surat Menyurat dan Tata Kearsipan

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat diketahui bahwa penyelenggaraan kegiatan surat menyurat dan tata kearsipan yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kutai Timur belum sepenuhnya sesuai dengan PP 60 tahun 2008 tentang peraturan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bahwa tugas dan fungsi surat menyurat harus dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai ketentuan atau cara menyurat dan tata kearsipan yang benar yang dimana menurut I.G Warsanto (2003:144) Surat adalah sejenis warkat yang di pergunakan sebagai sarana komunikasi tertulis antara pihak lain dengan mempergunakan kertas berukuran tertentu, surat dapat juga berisi informasi, dan surat pun memiliki ketentuan seperti bentuk surat ukuran suran dan jenis surat. Adapun tata cara penyusunan kearsipan yang belum tepat yang digunakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dimana menurut UU No. 7 tahun 1971 arsip adalah naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-lembaga negara dan badan-badan pemerintah dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Hingga

tujuan surat menyurat dan tata kearsipan dapat berjalan secara baik dan benar sesuai ketentuan.

Pemrosesan Administrasi Pengadaan Perlengkapan Pemeliharaan, dan Inventaris

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis di Badan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kutai Timur diketahui bahwa Pemrosesan Administrasi Pengadaan Perlengkapan, Pemeliharaan, dan Inventaris telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara sehingga terlaksana dengan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang di keluarkan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pemrosesan administrasi pemeliharaan dan inventaris yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kutai Timur sudah hampir sejalan dengan penjelasan yang ada dalam teori yang dimana menurut Sondang P. Siagian (2004:1) Administrasi adalah keseluruhan Proses kerjasama antara dua orang atau lebih berdasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan pemeliharaan menurut Sofyan Assauri (2004:95) pemeliharaan adalah kegiatan untuk menjaga fasilitas dan mengadakan perbaikan atau pergantian yang diperlukan agar supaya terdapat sesuatu keadaan operasi produksi yang memuaskan sesuai dengan apa yang di rencanakan dan inventaris menurut A. Gima Sugiana (2013 : 173) inventaris adalah serangkaian kegiatan pelaporan hasil pendataan, pencatatan pelaporan hasil pendataan, dan mendokumentasikannya baik berwujud maupun tak berwujud pada suatu waktu tertentu. Inventaris dilakukan untuk mendapatkan data keseluruhan yang dimiliki organisasi perusahaan atau instansi pemerintah seluruh aset perlu di inventarisasi baik yang diperoleh berdasarkan beban dana sendiri (inventasi) , hibah dan cara lainnya.

Pengumpulan, Menyusun dan Menilai Rencana Kebutuhan Badan Sesuai Dengan Standarisasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis di Badan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kutai Timur diketahui bahwa Pengumpulan, Menyusun dan Menilai Rencana Kebutuhan Badan Sesuai Dengan Standarisasi telah dilaksanakan sesuai dengan menggunakan ketentuan yang berlaku yaitu SPM (Standar Pelayanan Minimal) sehingga kegiatan dan tepat sasaran dalam penyusunan rencana kebutuhan badan. Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang di lakukan Badan Pemberdayaan Perempuan dilakukan Oleh Badan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kutai Timur sudah sesuai dengan penjelasan PP No. 102 tahun 2000 SPM adalah Spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan.

Pengajuan Usulan Untuk Penghapusan Barang-barang Milik Negara Berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan Yang Berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis di Badan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kutai Timur diketahui bahwa Pengajuan usulan untuk penghapusan Barang-barang Milik Negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku berjalan sangat baik sesuai perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten kutai timur. Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pengajuan penghapusan barang-barang milik negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sudah sesuai atau sejalan dengan penjelasan yang ada dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik NO. 50/PMK/2014 tentang penghapusan barang milik negara penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna barang atau kuasa pengguna barang atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

Koordinasi Urusan Keprotokolan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis di Badan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kutai Timur diketahui bahwa Koordinasi Urusan Keprotokolan sudah terlaksanakan dengan selaras sesuai panduan keprotokolan yang ada. Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa perencanaan yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Kutai Timur sudah sesuai atau sejalan dengan penjelasan yang ada di dalam UU No.9 tahun 2010 tentang keprotokolan dan keprotokolan adalah serangkaian kegiatan berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat.

Penyiapan Bahan Informasi Tentang Kegiatan Unit Kerjanya

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis di Badan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kutai Timur diketahui bahwa Penyiapan Bahan Informasi Tentang Kegiatan Unit Kerja telah terlaksanakan dengan baik oleh Badan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kutai Timur. Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa Informasi yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kutai Timur sudah sesuai atau sejalan dengan dengan penjelasan yang ada dalam teori yang dimana menurut Jogiyanto(1999:692) Informasi adalah hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian (event) yang nyata (fact) yang digunakan.

Pengkoordinasian dengan Sub Bagian, Seksi, dan Instansi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis di Badan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kutai Timur diketahui bahwa Pengkoordinasian dengan Sub Bagian, Seksi, dan Instansi telah terlaksana secara baik dan tepat. Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa perencanaan yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Kutai Timur sudah sesuai dan selaras dengan penjelasan yang ada didalam teori dimana menurut Handoko (2003:195) koordinasi (coordination) sebagai proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.

Apa Faktor Penghambat dan Pendukung Dari Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Badan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kutai Timur.

Berdasarkan Hasil wawancara yang dilakukan di Badan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kutai Timur, diketahui bahwa Badan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kutai Timur berpatokan dengan visi, misi dan mengacu kepada tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan. Sehingga Sistem Pengendalian Intern Pemerintah telah berjalan dengan baik dan benar hanya saja keterbatasan kemauan pada tenaga SDM saja sehingga ada saja yang tidak terlaksanakan penerapan SPIP di dalam Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kutai Timur.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dari Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah telah dilaksanakan dengan baik karna Badan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kutai Timur telah melakukannya dengan berpedoman visi, misi dan peraturan yang di keluarkan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

Badan Pemberdayaan pun dapat menyelesaikan segala kesulitan yang di temui pada saat melaksanakan tugas dan fungsi akan mengadakan rapat pertemuan agar mendapatkan solusi atas kendala tersebut.

- a. Penyelenggaraan kegiatan surat menyurat dan tata kearsipan

Telah berjalan dengan sesuai mekanisme hanya saja penganturannya yang kurang dalam pengarsipan surat yang tidak mengikuti sesuai ketentuan sehingga berjalanannya belum 100%

- b. Pemrosesan administrasi pengadaan perlengkapan pemeliharaan, dan inventarisasi.

Telah terlaksana sesuai prosedur saat ada masalah kerusakan akan di gantikan kan secara berkala dan akan di lakukan pemeliharaan dijadikan inventarisasi sesuai prosedur yang di keluarkan pemerintah daerah.

- c. Pengumpulan menyusun dan menilai rencana kebutuhan badan sesuai dengan standarisasi yang berlaku.
Telah dilakukan menggunakan SPM standar prosedur minimal yang di keluarkan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Timur sehingga sedikit kendala yang terjadi Badan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kutai Timur.
- d. Pengajuan usulan untuk penghapusan Barang-Barang Milik Negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Badan Pemberdayaan Perempuan telah menggunakan Undang-undang tentang ketentuan penghapusan Brang-Barang Milik Negara sehingga telah melalui prosedur yang berlaku di Kabupaten Kutai Timur.
- e. Pengkoordinasian urusan keprotokolan.
Pengkoordinasian urusan keprotokolan kurang berjalan dengan baik karna kurangnya kesadaran untuk mengadakan apek di Badan Pemberdayaan perempuan seharusnya mengikuti tata keprotokolan yang ada dan di terapkan sesuai yang ada.
- f. Penyiapan bahan informasi tentang kegiatan unit kerjanya.
Sejauh ini penyiapan klegiatan telah terlaksanakan karena informasi telah tersampaikan dengan baik jika ada perumusan unit kerja .
- g. Pengkoordinasian dengan sub bagian, seksi, dan instansi lain.
Berjalan dengan secara mekanisme yang ada sehingga ada masalah dapat cepat terselesaikan.

Rekomendasi

1. Perlu adanya adanya buku tamu untuk mengetahui siapa-siapa saja yang berkunjung ker Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan .
2. Perlu adanya penjaga buku tamu karna telah ada meja receptionist tapi tidak ada yang menjaga mejanya sehingga tamu yang berkepentingan akan merasa bingung menanyakan tempat yang akan dituju.
3. Perlunya penambahan karyawan karena gedung yang besar sangat terlihat aneh jika pegawainya sangan sedikit.
4. Harus adanya folder khusus untuk menempatkan arsip surat dan harus adanya pegawai penerima surat yang jelas sehingga jika ada surat masuk atau surat keluar tidak bingung karna telah ada tempatnya tersendiri.
5. Harus adanya orang yang menguasai ke protokoln sehingga baik jalannya tata upacara.
6. Pengajuan penghapusan barang-barang milik negara harus di lakukan lebih aktif lagi sehingga tidak ada yang terlewat

Daftar Pustaka

- Assauri, Sofjan.2008. Manajemen Pemeliharaan. Jakarta: LPFEUL
- Kartasmita , Ginanjar , dkk. 2005. Pembaharuan dan Pemberdayaan. Ikatan Alumni ITB.
- Nasution, 1992, Metode Research. Jemmars. Bandung
- Saraka, 2002. Model pembelajaran swadaya dalam pembangunan sikap mental wiraswasta. Desertasi Doktor pada PSS UPI Bandung.
- Suharto , edi. 2009.Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. PT Refika Aditama: Bandung.
- Sumodiningrat, Gunawan, 2007. Pemberdayaan Sosial. Kajian Ringkas Tentang pembangunan Manusia Indonesia, penerbit Kompas, jakarta